



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MARIYANTO, lahir di Jember, 04 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anom, Rt/Rw 001/020, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Jmr, tertanggal 10 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **KARMUJI** dan **HAYATI** telah menikah pada 15 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor: 859/71/X/1999 tertanggal 15 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
2. Bahwa dari perkawinan **KARMUJI** dan **HAYATI** telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **M. ARIF PRIYONO** lahir di Jember pada tanggal 08 September 2001;
3. Bahwa **KARMUJI** dan **HAYATI** telah meninggal sebagaimana Surat Kematian Nomor 473.3/46/35.09.11.2004/2011 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/60/436.553.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Jmr



4. Bahwa setelah **KARMUJI** dan **HAYATI** meninggal dunia, **M. ARIF PRIYONO** membuat Kartu Keluarga sendiri bersama adiknya **ULFA FALAHYAH** dengan No. Kartu Keluarga : 3509113004210002;
5. Bahwa Pemohon (**MARIYANTO**) merupakan Anak dari **MARIYAH**, yaitu Kakak dari **KARMUJI** yang merupakan Ayah dari **M. ARIF PRIYONO**;
6. Bahwa anak **KARMUJI** dan **HAYATI (M. ARIF PRIYONO)** tersebut sekarang ini ingin mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);
7. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan **MARIYANTO** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama **M. ARIF PRIYONO** lahir di Jember pada tanggal 08 September 2001 anak dari suami isteri **KARMUJI** dan **HAYATI** untuk mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **MARIYANTO** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama **M. ARIF PRIYONO** lahir di Jember pada tanggal 08 September 2001 anak dari suami isteri **KARMUJI** dan **HAYATI** untuk mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/60/436.553.01/2021, atas nama **HAYATI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/46/35.09.11.2004/2011, atas nama **KARMUJI**, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 859/71/x/1999 atas nama KARMUJI dan HAYATI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3509102010150001 atas nama MARIYANTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3509113004210002 atas nama M. ARIF PRIYONO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3509100908900003, atas nama MARIYANTO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/018/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014, atas nama MARIYANTO dan YENI SRI HARIYATI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :470/529/35.09.10.2004/2021 tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3509110809010006, atas nama M. ARIF PRIYONO, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3509110609630001, atas nama KARMUJI, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3509116707640003, atas nama HAYATI, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-11 telah disesuaikan dengan aslinya, Kecuali P-2 dan P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi SUPRIYONO;
2. Saksi MARIYA;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 dan bukti P-6, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Anom, Rt/Rw 001/020, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, berdasarkan Pasal 118 HIR maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar menetapkan bahwa Pemohon, sah menjadi wali dari anak yang bernama M. ARIF PRIYONO, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 08 September 2001, agama islam, beralamat di Dusun Dukuh RT/RW 002/003 Desa Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi masuk anggota TNI AD di kodam V Brawijaya Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUPRIYONO dan saksi MARIYA. yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini M. ARIF PRIYONO tinggal bersama adiknya ULFA FALAHIYAH, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3509113004210002 dengan nama kepala keluarga M. ARIF PRIYONO (Bukti P-5);
- Bahwa M. ARIF PRIYONO lahir pada tanggal 08 September 2001 yang merupakan anak Pertama dari seorang Ayah bernama Karmuji dan Ibu Hayati sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 3509113004210002 (Bukti P-5);
- Bahwa benar KARMUJI dan HAYATI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 859/71/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 (Bukti P-3);
- Bahwa benar **KARMUJI** telah meninggal sebagaimana Surat Kematian Nomor 473.3/46/35.09.11.2004/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tertanggal 26 April 2011 (Bukti P-2);
- Bahwa benar **HAYATI** telah meninggal sebagaimana Surat Kematian Nomor 473.3/60/436.553.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tertanggal 12 Juli 2021 (Bukti P-1)



- Bahwa saat ini M. ARIF PRIYONO bermaksud untuk mengikuti proses seleksi masuk anggota TNI AD di Kodam V Brawijaya Malang yang membutuhkan orang tuanya untuk menandatangani persyaratan administrasi namun kedua orang tua M. ARIF PRIYONO telah meninggal dunia untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan **MARIYANTO** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama **M. ARIF PRIYONO** lahir di Jember pada tanggal 08 September 2001 anak dari suami isteri **KARMUJI** dan **HAYATI** (Bukti P-2 dan P-1);
- Bahwa benar **MARIYANTO** selaku Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0084/018/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, untuk menjamin terpenuhinya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan **M. ARIF PRIYONO** mengikuti seleksi masuk anggota TNI AD di Kodam V Brawijaya Malang membutuhkan orang tuanya menandatangani kelengkapan syarat administrasi. Akan tetapi orang tua **M. ARIF PRIYONO** telah meninggal Dunia untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan **MARIYANTO** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama **M. ARIF PRIYONO** lahir di Jember pada tanggal 08 September 2001 anak dari suami isteri **KARMUJI** dan **HAYATI** untuk menandatangani dan melengkapi persyaratan mengikuti seleksi masuk anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) kepada Pemohon selaku keponakan dari Almarhum **KARMUJI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah benar sebagai Sepupu dari **M. ARIF PRIYONO**, dan alasan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan orang tuanya, yaitu untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar supaya kekuasaan perwalian tidak berlaku tak terbatas, maka Pengadilan hanya mengabulkan perwalian Pemohon sepanjang



hanya khusus untuk mewakili kepentingan Sepupunya bernama **M. ARIF PRIYONO**, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 08 September 2001, agama Islam, beralamat di Dusun Dukuh RT/RW 002/003 Desa Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi masuk anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **MARIYANTO** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama **M. ARIF PRIYONO**, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 08 September 2001, agama Islam, beralamat di Dusun Dukuh RT/RW 002/003 Desa Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, kabupaten Jember anak dari suami istri **KARMUJI DAN HAYATI**, untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi masuk anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami **DESBERTUA NAIBAHO, SH.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 10 Agustus 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di
hadiri oleh Pemohon secara E Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAMSIYAH, S.H.

DESBERTUA NAIBAHO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	Penggandaan	Rp.	9.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
-	Ongkos Panggilan	Rp.	-
-	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h		Rp.	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)